



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. - Nama lengkap : **KRISNA RAMADHAN Ais. NYOMEK Bin UMAR FARUP;**
 - Tempat lahir : Surabaya;
 - Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Desember 2002;
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat tinggal : Jalan Petemon Timur No. 118-A Surabaya;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Swasta;

2. - Nama lengkap : **ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA;**
 - Tempat lahir : Surabaya;
 - Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 29 Juni 2001;
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat tinggal : Jalan Petemon Gg. III No. 98 RT 05 RW 010 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 s/d tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d tanggal 09 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 s/d tanggal 28 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 s/d tanggal 22 Februari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 s/d tanggal 23 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Sby. tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 09 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup** dan Terdakwa II **Andi Syaifullah Bin Gundala** (alm) bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", melanggar Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup** dan Terdakwa II **Andi Syaifullah Bin Gundala** (alm) berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** masing-masing sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir pil dengan logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Januari 2023, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP dan Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm)** pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 , bertempat di Jl. Petemon Timur No. 118-A Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa awalnya terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP membeli pil Koplo jenis Y dari KIPLI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP mengambil pil koplo jenis Y tersebut ditempat yang ditentukan oleh KIPLI (DPO) yaitu di Simo Kwagenan Surabaya dan terdakwa I. KRISNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP membeli pil koplo kepada KIPLI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bawa terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP meminta bantuan Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) untuk menjualkan pil koplo jenis Y sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian oleh Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) dijual di warung yang teletak dibelakang rumah Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) dengan harag Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya dan Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP;
- Bawa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi RENDY KURNIAWAN dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota kepolisian dari Polsek Sukomanunggal Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan maka ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sisa dari setoran penjualan pil koplo jenis yang disita dari terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP sedangkan pada Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) ditemukan barang bukti berupa 100 (sertus) butir pil koplo jenis Y yang dibungkus kantong plastik, selanjutnya tedakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 10549 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari selasa tanggal 15 November 2022 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti nomer:
 - 22220 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi temasuk Daftar obat keras dengan berat netto 73,828 gram;
 - Bawa terdakwa mengedarkan pil koplo jenis Y tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bawa Terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP dan Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) pada hari

Halaman 4 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 , bertempat di Jl. Petemon Timur No. 118-A Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP membeli pil Koplo jenis Y dari KIPLI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya dan terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP mengambil pil koplo jenis Y tersebut di tempat yang ditentukan oleh KIPLI (DPO) yaitu di Simo Kwagenan Surabaya dan terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP membeli pil koplo kepada KIPLI (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bawa terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP meminta bantuan Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) untuk menjualkan pil koplo jenis Y sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian oleh Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) dijual di warung yang teletak dibelakang rumah Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) dengan harag Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya dan Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP;
- Bawa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi RENDY KURNIAWAN dan saksi AGENG YUGO PRASETYO selaku anggota Kepolisian dari Polsek Sukomanunggal Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan maka ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sisa dari setoran penjualan pil koplo jenis yang disita dari terdakwa I. KRISNA RAMADHAN als NYOMEK Bin UMAR FARUP sedangkan pada Terdakwa II. ANDI SYAIFULLAH Bin GUNDALA (alm) ditemukan barang bukti berupa 100 (sertus) butir pil koplo jenis Y yang dibungkus

Halaman 5 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 10549 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari selasa tanggal 15 November 2022 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti nomer:

- 22220 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotopika, tetapi temasuk Daftar obat keras dengan berat netto 73,828 gram;

- Bawa terhadap barang bukti tersebut merupakan Obat tanpa ijin edar;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah didengar dan dibacakan keterangan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Ageng Yugo Prasetyo, didengar di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian, yang bertugas di Polsek Sukomanunggal;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Petemon Timur No. 118-A karena diduga menjual pil koplo berlogo "Y";
- Bawa ketika digeledah, saksi menemukan : *uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)* dan *100 (seratus) butir pil dengan logo Y*;
- Bawa ketika diintrogasi Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari seseorang yang bernama KIPLI (DPO);
- Bawa pil dengan logo "Y" tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa II yang didapatkan dari terdakwa I;
- Bawa terdakwa II mendapatkan upah dari terdakwa I sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila pil tersebut laku terjual semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Rendy Kurniawan, yang sebelumnya telah disumpah, dibacakan keterangannya dari BAP Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di Polsek Sukomanunggal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Petemon Timur No. 118-A karena diduga menjual pil koplo berlogo "Y";
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : *uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir pil dengan logo Y*;
- Bahwa ketika diintrogasi terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari seseorang yang bernama KIPLI (DPO);
- Bahwa pil dengan logo "Y" tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa II yang didapatkan dari terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan upah dari terdakwa I sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila pil tersebut laku terjual semua;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil Koplo jenis Y dari Kipli (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup mengambil pil koplo jenis Y tersebut di tempat yang ditentukan oleh Kipli (DPO) yaitu di Simo Kwagenan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil koplo kepada Kipli (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup meminta bantuan Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala untuk menjualkan pil koplo jenis Y sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, kemudian oleh Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dijual di warung yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya;

- Bahwa Terdakwa II Andi Syaifullah Bin Gundala mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup;
- Bahwa Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil koplo kepada Kipli (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya di Jl. Petemon Timur No. 118-A karena menjual sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir pil dengan logo Y yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Andi Syaifullah;
- Bahwa pil LL yang dibeli oleh Terdakwa dari Kipli (DPO) tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa Andi Syaifullah untuk diedarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Andi Syaifullah Bin Gundala** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap polisi di rumahnya di Jl. Petemon Timur No. 118-A karena menjual sediaan farmasi jenis pil LL;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir pil dengan logo Y yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari terdakwa Krisna Ramadhan yang dibeli dari orang bernama Kipli (DPO);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut kepada pembeli berdasarkan perintah dari Terdakwa Krisna Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir pil dengan logo "Y";
- Uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaianya satu-sama lain – Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa awalnya Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil Koplo jenis Y dari Kipli (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, yang Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup ambil di tempat yang ditentukan oleh Kipli (DPO) yaitu di Simo Kwagenan Surabaya;
2. Bawa selanjutnya Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup meminta bantuan Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala untuk menjualkan pil koplo jenis Y sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, kemudian oleh Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dijual di warung yang terletak di belakang rumah Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya;
3. Bawa Terdakwa II Andi Syaifullah Bin Gundala mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup;
4. Bawa Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil koplo kepada Kipli (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali;
5. Bawa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya di Jl. Petemon Timur No. 118-A karena menjual sediaan farmasi jenis pil LL;
6. Bawa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup *dan* 100 (seratus) butir pil dengan logo Y yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II Andi Syaifullah Bin Gundala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pil LL yang dibeli oleh Terdakwa I Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup dari Kipli (DPO) tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa II Andi Syaifulah untuk diedarkan kepada pembeli;
8. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 10549 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari selasa tanggal 15 November 2022 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti Nomer 22220 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotopika, tetapi temasuk Daftar obat keras dengan berat netto 73,828 gram;
9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;
10. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti - melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- **Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Atau:
- **Kedua** : Melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian - dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sepakat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "... sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaedah putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bawa yang bersangkutan mengaku bernama Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup dan Andi Syaifullah Bin Gundala
- Achmad Alias Omponk, Achmad Fatah Alias Ahmad dan Nur Handayani Alias Nia Alias Mak Lampir, dan telah dibenarkan identitasnya masing-masing oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bawa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bawa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup dan Andi Syaifullah Bin Gundala, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (*error in persona*) tentang Para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur kedua Dakwaan Kedua ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa konsekwensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil Koplo jenis Y dari Kipli (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, yang Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup ambil di tempat yang ditentukan oleh Kipli (DPO) yaitu di Simo Kwagenan Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup meminta bantuan Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala untuk menjualkan pil koplo jenis Y sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, kemudian oleh Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dijual di warung yang terletak di belakang rumah Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa II Andi Syaifullah Bin Gundala mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup, dan Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil koplo kepada Kipli (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap Polisi di rumahnya di Jl. Petemon Timur No. 118-A karena menjual sediaan farmasi jenis pil LL, dan ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup dan uang 100 (seratus) butir pil dengan logo Y yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa II Andi Syaifullah Bin Gundala,

- Bahwa pil LL yang dibeli oleh Terdakwa I Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup dari Kipli (DPO) tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa II Andi Syaifullah untuk diedarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 10549 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari selasa tanggal 15 November 2022 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti Nomer 22220 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotopika, tetapi temasuk Daftar obat keras dengan berat netto 73,828 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka-4 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", juga telah terpenuhi;

Ad. 3. 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan):

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-tiga ini, terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana, cukup dengan salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu jenis perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, yaitu yang termasuk dalam orang yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) secara subyektif menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku, sedangkan secara obyektifitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, Para Terdakwa telah melakukan perbuatanya dengan peran masing-masing:

- Bawa Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup membeli pil Koplo jenis Y dari Kipli (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya, yang Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup ambil di tempat yang ditentukan oleh Kipli (DPO) yaitu di Simo Kwagenan Surabaya;
- Bawa Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup menjualkan pil koplo jenis Y sebanyak 100 (seratus) butir tersebut, kemudian oleh Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dijual di warung yang terletak di belakang rumah Terdakwa II. Andi Syaifullah Bin Gundala dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya, dan Terdakwa II Andi Syaifullah Bin Gundala mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I. Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa tersebut di atas, maka Para Terdakwa keduanya melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam kedudukan sebagai yang melakukan (plegen), sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Dakwaan Kedua Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP - telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa, oleh karena materinya pada pokoknya berupa permohonan hukuman seadil-adilnya atau hukuman yang seringan-ringannya, maka hal itu tidak memerlukan pertimbangan yuridis secara khusus, namun hal itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Majelis memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir pil dengan logo "Y";

Halaman 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran obat terlarang;

- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I **Krisna Ramadhan Als Nyomek Bin Umar Farup** dan Terdakwa II **Andi Syaifullah Bin Gundala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir pil dengan logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2023**, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AFS. Dewantoro, SH., MH. dan Tongani, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Matheus Dwi Susanto Heri, SH. MH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFS. Dewantoro, SH.,MH.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Tongani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Heri, SH., MH.

Halaman 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19